



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DARYATI**, jenis kelamin perempuan, agama islam, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (27-07-1957), Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sarua Permai C-34/04 RT 006 RW 004, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674066707570003, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I** ;
2. **DHANU ATMAJI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-04-1975), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sarua Permai C-34/04 RT 006 RW 004, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674062404750005, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II** ;
3. **NUNIEK WULANDARI**, jenis kelamin perempuan, agama islam, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (25-10-1977), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sarua Permai C-34/04 RT 006 RW 004, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674066510770012, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III** ;
4. **TRISY NURAINI**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (26-07-1982), Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Wadassari RT 007 RW 002, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674036607820003, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV** ;
5. **AL MASIEH MAWADDAH**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-12-1989), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Indah V No.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 RT 001 RW 011, Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674060412890013, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V** ;

6. **GHULAM AKBAR**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (22-07-1993), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sarua Permai C-34/04 RT 006 RW 004, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674062207930008, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VI** ;

7. **SABANOV AL BARQU**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Tangerang, pada tanggal sebelas November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-11-1998), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Sarua Permai C-34/04 RT 006 RW 004, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674061111980009, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VII**;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di **IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H dan REKAN**, yang beralamat di Karangtengah, RT 02 / RT 07, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 29 mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register 252/SKKH/2022/ PN Pwt pada tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pelawan** ;

Lawan:

1. **ASIH AMBARSARI KH**, jenis kelamin perempuan, agama islam, lahir di Banyumas, pada tanggal satu November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (01-11-1973), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Jaelani Karawangkal RT 02/02, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3302274111730001, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

2. **ARIF BUDIMAN**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (20-12-1959), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Karawangkal RT 01/02, Karangwangkal Purwokerto Utara, Kabupaten



Banyumas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
3302272912590001, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;

dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II memberikan Kuasa kepada DR. Kurniawan Tri Wibowo, S.H, M.H, CPL, CCD, CTA, Hangsi Priyanto, S.H, M.H, Erri gunrahti Yuni U, S.H, M.H dan Achmad Reza Haryana, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor yang berkantor di **HAK & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Ruko Perumahan Puri Hijau No. B5, Selatan Taman Andhang Pangrenan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register 228/SKPH/2022/PN. Pwt tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terlawan I dan Terlawan II** ;

3. **TARKIMAN**, lahir di Banyumas, pada tanggal empat belas Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (14-07-1945), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 05, Desa/ Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 62130114077450001, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III** ;

4. **SURTINAH** lahir di Banyumas, pada tanggal lima belas April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu (15-04-1931), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karangwangkal RT 03/02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3302275208320001, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV** ;

dalam hal ini Terlawan III dan Terlawan IV memberikan Kuasa kepada Nano Windarmono, S.H dan Eko Prasetyo Hadibowo, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Permata Harmoni, Blok A8 No. 1, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran,, Kabupaten Banyumas, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register 255/SKPH/2022/PN. Pwt tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terlawan I dan Terlawan II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.Bth / 2022 /PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang yang bernama Eyang Ditem Kartaredja alias Mbah Preman dan selama hidupnya tidak mempunyai anak. Oleh Karena tidak mempunyai anak, maka Eyang Ditem Kartaredja alias Mbah Preman mengangkat anak yang bernama **RUMIDAH**.
2. Bahwa **RUMIDAH** merupakan cucu keponakan dari Eyang Ditem Kartaredja alias Mbah Preman yang diangkat menjadi anak disaat usia 2 (dua) tahun dikarenakan ibunya yang bernama **KARTEM** yang tidak lain adalah keponakan Eyang Ditem Kartaredja alias Mbah Preman telah meninggal dunia.
3. BAHwa pada semasa hidupnya, **RUMIDAH** memperoleh hibah sebidang tanah seluas 6 (enam) ubin dari Eyang Ditem Kartaredja alias Mbah Preman.
4. Bahwa **RUMIDAH** telah menikah dengan **SUNGKONO**, di mana pada saat itu **SUNGKONO** mempunyai anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu **MARYONO** dan kemudian **MARYONO** menikah dengan **DARYATI** yaitu **PELAWAN I** dan mempunyai anak yaitu **PELAWAN II, III, IV, V, VI** dan **VII**.
5. Bahwa berdasarkan kepemilikan yang sah sebelum perkawinannya, Rumidah memiliki luas tanah seluas 6 ubin sebagai harta bawaan dan sampai perkawinannya dengan Sungkono kepemilikan tanah Rumidah bertambah sebanyak 36 ubin menjadi seluas 42 ubin sehingga luas tanah 6 ubin sebagai harta bawaan Rumidah dan luas tanah 36 ubin sebagai harta bersama antara Rumidah dengan Sungkono yang belum dibagi;
6. Bahwa berdasarkan surat kematian No. 474.3/23/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangwangkal, Rumidah meninggal pada hari Senin Pahing tanggal 14 Oktober 2019 di Kelurahan



Karangwangkal RT 2 RW 2 Kecamatan Purwokerto Utara dikarenakan sakit.

7. Bahwa sejak **RUMIDAH** dan **SUNGKONO** meninggal dunia, harta-harta peninggalan baik harta asal maupun gono gini belum pernah dibagi waris baik secara Waris Islam maupun secara Waris Adat kepada ahli waris.

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2020, pihak **TERLAWAN III** dan **TERLAWAN IV** menggugat **TERLAWAN I** dan **TERLAWAN II** di Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah terdaftar di Register perkara No : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt di mana dalam gugatan tersebut obyek yang disengketakan adalah bidang tanah yang ternyata tanah-tanah tersebut adalah harta gono gini dan asal dari **RUMIDAH** dan **SUNGKONO** yang belum dibagi waris.

9. Bahwa atas adanya gugatan tersebut ternyata telah melalui beberapa proses hukum, di mana saat ini telah terbit penetapan eksekusi No. 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021.

10. Bahwa, terhadap Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam hal tindakan untuk melakukan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal telah sangat-sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Pelawan.

11. Bahwa atas adanya proses hukum dimulai dari gugatan sampai munculnya Penetapan eksekusi sebagaimana tersebut dalam posita 9 tersebut, **PARA PELAWAN** tidak pernah dilibatkan sebagai pihak, padahal secara hukum **PARA PELAWAN** mempunyai hak atas obyek sengketanya tersebut.

12. Bahwa, Para Pelawan sebagai ahli waris Sungkono yang juga mempunyai hak milik sah atas tanah yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 379/PDT/2020/PT SMG dalam pokok perkara huruf E poin nomor 7 di atas sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita eksekusi terhadapnya.



13. Bahwa, ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilalaikan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR** memuat ketentuan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan **Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg**".

14. Bahwa dengan tidak dilibatkannya **PARA PELAWAN** sebagai pihak dalam proses hukum gugatan sebagaimana disebut dalam posita 9, maka penetapan eksekusi No. 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 adalah **CACAT HUKUM**.

15. Bahwa oleh karena penetapan eksekusi No. 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 **CACAT HUKUM**, maka sudah sepantasnya apabila penetapan eksekusi No. 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sudah sepantasnya untuk **DIBATALKAN**. Bahwa, sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) sesuai Pasal 1917 KUHPerdata, dimana *Derden Verzet* dilakukan apabila putusan pengadilan merugikan pihak ketiga. *Derden Verzet* termasuk upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga. Bahwa, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), telah diatur secara jelas dan tegas dalam Buku I titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk *Raad van Justitie dan Hooggerechtshof* (Pasal 378-384) yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak. Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah ahli waris pengganti dari **MARYONO** yang tidak lain adalah anak dari **SUNGKONO** yang pada masa pernikahan dengan **RUMIDAH** memiliki harta baik gono gini maupun harta asal dari masing-masing yang belum dibagi waris baik secara Waris Islam maupun Waris Adat, maka dibenarkan secara hukum untuk melakukan Perlawanan/Bantahan atas adanya Penetapan



Eksekusi serta meminta kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi sampai adanya putusan perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap tanah berikut bangunan diatasnya atas nama Rumidah istri dari Siwopranoto yang berasal dari Konversi C Nomor 164 persil D II klas D II yang pada tahun 1992 telah menjadi sertifikat hak milik Nomor 200 Desa Karangwangkal yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal milik Para Terlawan adalah cacat hukum atau tidak sah/ keliru serta harus diangkat dan dicabut atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang belum dibagi waris perkawinan antara **RUMIDAH** dan **SUNGKONO**, di mana **PARA PELAWAN** juga mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut.
5. Menetapkan bahwa Para Pelawan adalah pemilik/ ahli waris yang sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang berasal dari Konversi C Nomor 164 persil D II klas D II yang pada tahun 1992 telah menjadi sertifikat hak milik Nomor 200 Desa Karangwangkal yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal perihal mohon bantuan untuk melakukan Eksekusi Pengosongan Penyerahan Tanah dan Bangunan serta surat-suratnya dalam rangka Eksekusi untuk memenuhi bunyi "Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Pelawan;
7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwokerto untuk melaksanakan Pengangkatan Sita Eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah milik Para Pelawan yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal;
8. Menghukum Terlawan I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

..... Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Para Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan I dan Terlawan II hadir Kuasanya, Terlawan III dan Terlawan IV hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prayogi Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan I dan Terlawan II tidak menyampaikan jawaban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut Terlawan III dan Terlawan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Tentang Hak Konstitusional/Hak Untuk Menggugat

:

- Bahwa PARA PELAWAN, TIDAK ADA hubungan sama sekali dengan DARISEM Binti WIRYANTAKA selaku PEMILIK tanah asal obyek perkara, bahwa obyek perkara adalah tanah warisan peninggalan almarhum DARISEM Binti WIRYANTAKA yang diatas namakan RUMIDAH sebagaimana dipertegas dalam Putusan Perkara Perdata Register Nomor 379/Pdt/2020/PT.Smg Juncto Putusan Perkara Perdata Register Nomor 775 PK/Pdt/2021., dengan demikian telah terbukti bahwa PARA PELAWAN TIDAK ADA hubungannya dan TIDAK ADA kaitannya dengan almarhum DARISEM Binti WIRYANTAKA ;
- Hal ini dipertegas secara hukum melalui Putusan Perkara Perdata Register Nomor 379/Pdt/2020/PT.Smg Juncto Putusan Perkara Perdata Register Nomor 775 PK/Pdt/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa Para Tergugat (TERLAWAN I dan TERLAWAN II) hanya menumpang di rumah objek sengketa (tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 200, Desa Karangwangkal/tanah yang menjadi objek perjanjian dalam perkara a quo) sehingga tidak mempunyai hak waris, serta putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan putusan tingkat banding tersebut harus diartikan dengan benar yaitu mengembalikan kedudukan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 200, Desa Karangwangkal tersebut ke kedudukannya semula yaitu sebagai harta waris yang belum dibagi yang berasal dari KARTEM Binti NAWIREDJA yang berasal dari orang tuanya yaitu almarhum DARISEM Binti WIRYANTAKA, sesuai dengan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Pwt., tanggal 29 Agustus 2022 ;
- Bahwa PARA PELAWAN telah terbukti bukan Ahli Waris Almarhum Darisem Binti Wiryantaka selaku pemilik tanah asal yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Bantahan dari
PARA PELAWAN dalam Perkara Perdata Nomor :
34/Pdt.Bth/2022/PN.Pwt., harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Bahwa oleh karena Uraian-uraian / dalil-dalil dari PARA PELAWAN
TIDAK beralasan hukum, maka selayaknya Bantahan yang diajukan
oleh PARA PELAWAN dalam Perkara Perdata Nomor :
34/Pdt.Bth/2022/PN.Pwt., harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAWAN III dan TERLAWAN IV mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dengan demikian tidak perlu diulang lagi ;
2. Bahwa TERLAWAN III dan TERLAWAN IV dengan TEGAS menyatakan membantah dan menolak seluruh uraian-uraian/dalil-dalil baik Posita maupun Petitum Bantahan dari PARA PELAWAN dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.Bth/2022/PN.Pwt., kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERLAWAN III dan TERLAWAN IV ;
3. Bahwa PARA PELAWAN TIDAK ADA nya keterkaitan dan hubungan Hukum sama sekali dengan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV ;
4. Bahwa sehubungan Antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV TIDAK ADA hubungan Hukum, maka TERLAWAN III dan TERLAWAN IV TIDAK PERLU menanggapi secara panjang lebar dalil-dalil Bantahan dari PARA PELAWAN sebagaimana diuraikan dalam Bantahannya ;
5. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen.Pdt.Eks/2022/Pn.Pwt., Juncto Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Pwt., Juncto Nomor : 379/Pdt/2020/PT.Smg., Juncto Nomor : 775 PK/Pdt/2021., telah memenuhi persyaratan formil dan tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dan tidak mengandung cacat formil, sehingga Penetapan Eksekusi dimaksud adalah sah dan oleh karenanya TERLAWAN I dan TERLAWAN II



Mohon Kepada Yth, KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO untuk berkenan menjalankan sesuai peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa sehubungan antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV TIDAK ADA Hubungan Hukum, maka Bantahan dari PARA PELAWAN haruslah DITOLAK secara keseluruhan dan Bantahan PARA PELAWAN harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa TERLAWAN III dalam KONVENSİ dan TERLAWAN IV dalam KONVENSİ sekarang menjadi PENGGUGAT I dalam REKONVENSİ (PENGUGAT I d.r.) dan PENGGUGAT II dalam REKONVENSİ (PENGUGAT II d.r.), dengan ini, dan dalam perkara ini mengajukan Gugatan REKONVENSİ terhadap PELAWAN I dalam KONVENSİ sampai dengan PELAWAN VII dalam KONVENSİ., yang sekarang disebut menjadi TERGUGAT I dalam REKONVENSİ (TERGUGAT I d.r) sampai dengan TERGUGAT VII dalam REKONVENSİ (TERGUGAT VII d.r) atau mohon untuk dapat disebut juga sebagai PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ (PARA TERGUGAT d.r.) dalam Gugatan REKONVENSİ ini, dengan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seluruh hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT I d.r dan PENGUGAT II d.r. dalam Jawaban dalam Konpensı diatas adalah termuat seluruhnya dan menjadi dasar Gugatan PENGUGAT I d.r dan PENGUGAT II d.r. dalam Gugatan Rekonpensı ini, oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis dan PENGUGAT I d.r dan PENGUGAT II d.r. tidak lagi harus mengulang dalil tersebut dalam Gugatan Rekonpensı ini ;

- Bahwa PENGUGAT I d.r dan PENGUGAT II d.r. menyatakan membantah dan menolak seluruh uraian-uraian/dalil-dalil dari PARA TERGUGAT d.r. baik Posita maupun Petitum Bantahan dalam perkara a quo kecuali apa yang diakui secara tegas oleh PENGUGAT I d.r dan PENGUGAT II d.r. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya Gugatan Rekonvensi ini karena adanya Bantahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT d.r. ;
- Bahwa sehubungan adanya Bantahan dari PARA TERGUGAT d.r. maka PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. mengalami kerugian baik moril maupun materiil ;
- Bahwa kerugian-kerugian yang telah dan akan dialami oleh PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. adalah sebagai berikut:-

a. Kerugian Material :

-	Biaya Operasional Advokat	:	Rp.
	100.000.000,00		
-	(untuk menghadiri sidang-sidang, dll.)		
-	Jasa Advokat	:	Rp.
	<u>150.000.000,00</u>		

Jadi jumlah kerugian material , sebesar : **Rp. 250,000.000,00**

b. Kerugian Moril (Imateri)

- Bahwa PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. merasa terganggu secara moril dengan adanya Bantahan dari PARA TERGUGAT d.r. tersebut, maka PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. menuntut ganti kerugian sebesar : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa apabila PARA TERGUGAT d.r. lalai dalam melaksanakan seluruh isi Putusan ini, maka dimohonkan agar Pengadilan menghukum PARA TERGUGAT d.r. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan seluruh isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Uang Paksa mana diserahkan kepada PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. secara TUNAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT I d.r. dan PENGUGAT II d.r. ini didasari dengan alasan-alasan hukum yang sah dan tidak bertentangan hukum., oleh karenanya Gugatan Rekonvensi PENGUGAT I d.r. dan PENGUGAT II d.r. dapat dikabulkan ;
- Bahwa untuk selebihnya kami dengan tegas menolak dalil-dalil Bantahan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT d.r karena tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan pokok perkara Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu ditanggapi, dikarenakan sudah diluar konteks perkara ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Jawaban baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara maupun dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini TERLAWAN III d.k./PENGUGAT I d.r. dan TERLAWAN IV d.k./PENGUGAT II d.r. mohon kiranya Kepada YTH, MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PERDATA Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Pwt., Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pedata ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan III dan Terlawan IV tersebut secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan Hukumnya Perkara Perdata Bantahan yang diajukan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Biaya Perkara menurut hukum ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Hukumnya Menolak Perkara Perdata Bantahan yang diajukan Para Pelawan untuk keseluruhannya atau Menyatakan Hukumnya Perkara Perdata Bantahan yang diajukan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukumnya Perbuatan Para Tergugat d.r. karena menimbulkan kerugian moril maupun materil terhadap Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r., maka Para Tergugat d.r. secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian material dan moril sebesar : Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. ;
3. Menghukum Para Tergugat d.r. secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan moril sebesar : Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. ;
4. Menghukum Para Tergugat d.r. secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar : Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan seluruh isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Uang Paksa mana diserahkan kepada Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r. secara TUNAI ;
5. Menyatakan Hukumnya Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

1. Biaya perkara menurut hukum ;



Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu Pengadilan yang bersih (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan tidak menyampaikan Replik;

Menimbang, bahwa Terlawan III dan Terlawan IV melalui kuasanya menyampaikan duplik tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan maupun Para Terlawan telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan, Terlawan III dan Terlawan IV telah menyampaikan eksepsi pada pokoknya yaitu;

- Eksepsi Tentang Hak Konstitusional / Hak Untuk Menggugat :

Bahwa Para Pelawan, tidak ada hubungan sama sekali dengan Darisem binti Wiryantaka selaku PEMILIK tanah asal obyek perkara, bahwa obyek perkara adalah tanah warisan peninggalan almarhum Darisem binti Wiryantaka yang diatasnamakan RumidahH sebagaimana dipertegas dalam Putusan Perkara Perdata Register Nomor 379/Pdt/2020/PT.Smg Juncto Putusan Perkara Perdata Register Nomor 775 PK/Pdt/2021, dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pelawan TIDAK ADA hubungannya dan TIDAK ADA kaitannya dengan almarhum Darisem binti Wiryantaka ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan III dan Terlawan IV, Para Pelawan menyampaikan tanggapan pada pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan I dan Terlawan II telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, terhadap eksepsi Terlawan III dan Terlawan IV, serta tanggapan dari Para Pelawan atas eksepsi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun yang merasa haknya telah dilanggar



oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan ataupun keberatan melalui Pengadilan terhadap pihak-pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV tentang Para Pelawan tidak berhak mengajukan gugatan haruslah ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Rumidah binti Marjuki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019, di Karangwangkal, RT. 02/ RW. 02, Kec. Purwokerto Utara.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rumidah binti Marjuki, memiliki tanah dan bangunan yakni 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sesuai sertifikat hak milik Nomor 200/ Desa Karangwangkal, sesuai Surat Ukur/ Gambar Situasi Tgl. 24 Juli 1992, No. 1774/1992, Luas 589 m2, atas nama Rumidah Isteri Siswopranoto (dikenal selanjutnya sebagai : objek sengketa);
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022, para Pelawan baru mengetahui atas adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, tertanggal 06 Mei 2022, yang mana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, dikeluarkan atas dasar adanya Permohonan dari Terlawan I dan Terlawan II, dalam hal untuk melakukan pelaksanaan putusan/ eksekusi atas Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN Pwt, tertanggal 20 Juli 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 379/PDT/2020/PT SMG, tertanggal 22 Oktober 2020, yang telah berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV keberatan atas perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :109/30/1975, tanggal 24 Maret 1975 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tristy Nuraini, NIK: 3674036607820003 tanggal 09 Oktober 2012, dan Akta Kelahiran an. Tristy Nuraini Nomor : 7512/JP/1982 tanggal 20 Agustus 1982 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diberi tanda P-2a dan P-2b;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Almasieh Mawaddah, NIK: 3674060412890013 tanggal 08 Desember 2016 dan Akta Kelahiran an. Almasieh Mawaddah Nomor : 21581/JS/1989 tanggal 20 Desember 1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Nuniek Wulandari Nomor : 27085/B/P/JP/1983 tanggal 11 Februari 1984 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti berupa surat, Para Pelawan juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu;

1. Saksi Muhyidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Daryati, Dhanu Atmaji, Nunik Wulandari, Trisy Nuraini, Almasieh Mawaddah, Ghulam Akbar dan Sabanov Al Barqu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pelawan ;
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah milik bu Rumidah yang ditempati oleh bu Ety, tetapi saksi tidak tahu dengan siapa
 - Bahwa saksi kenal dengan bu Rumidah dan bapak Sungkono karena bapak Sungkono suaminya bu Rumidah ;
 - Bahwa saksi tinggal di Bancarkembar sejak tahun 1980 dan saksi asli Karangwangkal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Sungkono dan bu Rumidah sebatas kenal saja;
 - Bahwa bu Rumidah dengan saksi, lebih tua bu Rumidah
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Maryono karena pak Maryono adalah anak bawaan dari pak Sungkono dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa sebelum menikah dengan pak Sungkono, bu Rumidah sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sungkono datang dan tinggal di Karangwangkal karena menikah dengan bu Rumidah
- Bahwa dari perkawinan pak Sungkono dengan bu Rumidah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ety
- Bahwa bu Rumidah sekarang sudah meninggal dan setahu saksi rumah tersebut sekarang yang menempati ibu Ety ;
- Bahwa setahu saksi bu Ety masih menempati tanah dan rumah tersebut dengan suaminya ;
- Bahwa Ety bekerja sebagai guru TK di Desa Dukuhwaluh ;
- Bahwa sebelum menikah bu Rumidah dengan pak Sungkono, bu Rumidah sudah mempunyai rumah dan setelah bu Rumidah menikah ada penambahan rumah, dimana tadinya rumahnya sekitar 6 ubin sampai dengan 9 ubin dan setelah menikah luas rumahnya bertambah menjadi 40 ubin ;
- Bahwa tanah dan rumah yang luasnya sekitar 6 ubin sampai dengan 9 ubin dulunya punya mbah Preman ;
- Bahwa hasil penambahan tanah seluas 40 ubin setahu saksi hasil beli namun saksi cuma mendengar dari orang saja ;
- Bahwa tanah milik bu Rumidah asalnya mbah Preman (perempuan);
- Bahwa setahu saksi bu Rumidah sejak kecil sudah tinggal di rumah mbah Preman;
- Bahwa setahu saksi, bu Rumidah punya rumah tersebut dari mbah Preman;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar nama mbah Preman namun saksi belum pernah melihat mbah Preman
- Bahwa setahu saksi mbah Preman tidak punya suami karena sendirian terus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas tanah milik bu Rumidah ;
- Bahwa batas-batas rumah bu Rumidah yaitu sebelah utara masjid, sebelah barat rumah pak Atmaja, sebelah timur rumahnya pak Tarwin dan sebelah selatan adalah jalan ;
- Bahwa setahu saksi bapak bu Rumidah bernama Marjuki namun nama ibunya saksi tidak tahu
- Bahwa rumah yang ditempati ibu Ety tersebut statusnya tempat tinggal dan kos-kosan ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan I dan Terlawan II, telah mengampaiakan bukti berupa T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-5 yaitu;

1. Fotokopi Surat Kematian Rumidah, Nomor : 474.3/23/X/2019, tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Budiman NIK 3302272912590001, diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih Ambarsari KH NIK 3302274111730001, diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Asih Ambarsari KH No. 3302273108080009, diberi tanda T.I.II-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Ambarsari KH No. 329/PD/PP/II/1987 tertanggal 10 Maret 1987, diberi tanda T.I.II-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan III dan Terlawan IV, telah mengampaiakan bukti berupa T.III.IV-1 sampai dengan T.III.IV-8 yaitu;

1. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 775/PK/Pdt/2021, diberi tanda T.III.IV -1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/20222/PN Pwt, diberi tanda T.III.IV -2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Wangkal tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda T.III.IV -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Wangkal tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda T.III.IV -4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 180/47/2020 dari Kelurahan Karang Wangkal tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T.III.IV -5;
6. Fotokopi dari fotokoi Buku Letter C Desa Karang Wangkal, diberi tanda T.III.IV-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 tanggal 26 Juli 1992, diberi tanda T.III.IV-7;



8. Fotokopi Kwitansi Biaya Advokat dari Sutinah tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda T.III.IV-8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III.IV-6 dan T.III.IV-8, yang sesuai dengan fotokopinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan III dan Terlawan IV tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan apakah Perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan pertama yaitu tentang apakah Para Pelawan merupakan ahli waris dari alm. Rumidah dan berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa dalam posita angka 01 dan angka 02 Perlawanan Para Pelawan, mendalilkan jika Para Pelawan merupakan ahli waris dari almarhum Maryono (anak dari bapak Sungkono), sebagaimana keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Muhyiddin, yang pada pokoknya menerangkan jika Para Pelawan merupakan ahli waris dari Maryono, dimana Maryono merupakan anak dari bapak Sungkono dan kemudian Maryono menikah dengan Daryati (Pelawan I) dan mempunyai anak-anak yaitu Dhanu Atmaji (Pelawan II), Nuniek Wulandari (Pelawan III), Trisy Nuraini (Pelawan IV), Al Masieh Mawaddah (Pelawan V), Ghulam Akbar (Pelawan VI) dan Sabanov Al Barqu (Pelawan VII) dan untuk menguatkan bantahannya Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti berupa PP-1 berupa Kutipan Akta Nikah No. 109/30/1975 antara Maryono dengan Daryati, PP-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Tristy Nuraini, PP-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Al Masieh Mawaddah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II telah menyampaikan bukti ; T-1.II-1 berupa Surat Kematian atas nama Rumidah, T-1.II-2 berupa fotokopi KTP atas nama Arif Budiman, T-1.II-3 berupa fotokopi KTP atas nama Asih Ambarsari, T-1.II-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subyantoro, dan T-1.II-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Ambarsari, sedangkan Kuasa Terlawan III dan Terlawan IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan bukti berupa T-III.IV-1 berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 775 PK/Pdt/2021 antara Asih Ambarsari dkk melawan Surtinah dkk, T-III.IV-2 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pwt antara Asih Ambarsari melawan Tarkiman, T-III.IV-3 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Sungkono dengan Siswopranoto adalah orang yang sama, T-III.IV-4 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Asih Ambarsari dengan Eti adalah orang yang sama, T-III.IV-5 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Darisem binti Wiryantaka menikah dengan Nawiredja dan mempunyai beberapa anak antara lain adalah Tarkiman (Terlawan III) dan Surtinah (Terlawan IV), T-III.IV-6 berupa fotokopi dari fotokopi Buku Letter C Desa Karang Wangkal, T-III.IV-7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 tanggal 26 Juli 1992, T-III.IV-6 berupa fotokopi Kwitansi Biaya Advokat dari Sutinah tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari Para Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, dimana bukti yang diajukan oleh Para Pelawan berupa PP-1 berupa Kutipan Akta Nikah No. 109/30/1975 antara Maryono dengan Daryati, PP-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Tristy Nuraini, PP-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Al Masieh Mawaddah, dalam hal ini Majelis menilai jika bukti yang diajukan oleh Para Pelawan tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menarik garis keturunan baik dari almarhum Rumidah, ketiga surat bukti tersebut hanya menerangkan jika Daryati (Pelawan I), Tristy Nuraini (Pelawan IV) dan Al Masieh Mawaddah (Pelawan V) merupakan ahli waris dari almarhum Maryono (anak dari Sungkono, yang merupakan suami Rumidah dari pernikahan sebelumnya), oleh karena itu Para Pelawan bukan merupakan ahli waris Rumidah, begitu juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pelawan tidak menjelaskan bahwa Para Pelawan merupakan ahli waris dari almarhum Rumidah melainkan ahli waris dari almarhum Maryono, sedangkan bukti yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II yaitu T-1.II-1 berupa Surat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian atas nama Rumidah, T-1.II-2 berupa fotokopi KTP atas nama Arif Budiman, T.1.II-3 berupa fotokopi KTP atas nama Asih Ambarsari, T.1.II-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subyantoro, dan T.1.II-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Ambarsari, dari kelima surat bukti tersebut diketahui bahwa Rumidah telah meninggal dunia dan Asih Ambarsari KH (Terlawan I) merupakan anak kandung dari Rumidah. Bahwa **Kuasa Terlawan III dan Terlawan IV telah mengajukan bukti surat** berupa T-III.IV-1 berupa fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 775 PK/Pdt/2021 antara Asih Ambarsari dkk melawan Surtinah dkk, T-III.IV-2 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pwt antara Asih Ambarsari melawan Tarkiman, T-III.IV-3 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Sungkono dengan Siswopranoto adalah orang yang sama, T-III.IV-4 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Asih Ambarsari dengan Eti adalah orang yang sama, T-III.IV-5 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangwangkal yang menerangkan bahwa Darisem binti Wiryantaka menikah dengan Nawiredja dan mempunyai beberapa anak antara lain adalah Tarkiman (Terlawan III) dan Surtinah (Terlawan IV), T-III.IV-6 berupa fotokopi dari fotokopi Buku Letter C Desa Karang Wangkal, T-III.IV-7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 tanggal 26 Juli 1992, T-III.IV-6 berupa fotokopi Kwitansi Biaya Advokat dari Sutinah tanggal 1 Juli 2022, diketahui dari bukti T-III.IV-1 dan T-III.IV-2 berupa salinan Putusan dan T-III.IV-5 yang menjelaskan silsilah ahli waris dari almarhum Rumidah dengan susunan keahlian warisan sebagai berikut;

Semasa hidupnya Darisem menikah dengan Nawiredja, keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. Kartem semasa hidupnya menikah dengan Marjuki mempunyai satu orang anak yaitu Rumidah / ibu dari Asih Ambarsari)
2. Mariah
3. Narsilah
4. Darsiti



5. Surtinah (Terlawan IV)
6. Pardi
7. Tarkiman (Terlawan III)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.IV-1, T.III.IV-2 dan T.III.IV-5 disamping meninggalkan ahli waris, semasa hidupnya Darisem juga mempunyai harta asal berupa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karangwangkal, konversi C Nomor 164, Persil D.II klas D.II pada tahun 1992 telah menjadi sertifikat hak milik nomor 200 atas nama Rumidah yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui Para Pelawan bukan merupakan ahli waris dari alm. Rumidah;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Perlawanan Para Pelawan angka 03, angka 04, angka 05, angka 06 dan angka 07 yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa peninggalan alm. Rumidah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Karang Wangkal yang selanjutnya disebut obyek sengketa seluas 6 ubin sebagai harta bawaan dan sampai perkawinannya dengan Sungkono kepemilikan tanah Rumidah bertambah sebanyak 36 ubin menjadi seluas 42 ubin sehingga luas tanah 6 ubin sebagai harta bawaan Rumidah dan luas tanah 36 ubin sebagai harta bersama antara Rumidah dengan Sungkono, dan sampai Rumidah dan Sungkono meninggal dunia, harta tersebut belum dibagi Para Ahli Waris baik secara Waris Islam maupun secara Waris Adat kepada ahli waris, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pelawan yaitu bukti PP-1 sampai dengan PP-3 serta keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan jika Para Pelawan mempunyai hak atas obyek sengketa peninggalan dari alm. Rumidah;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Para Pelawan angka 10, angka 11 dan angka 12, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Pelawan bukan merupakan ahli waris dari alm. Rumidah serta tidak berhak atas obyek sengketa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, serta bukti dari Terlawan III dan Terlawan IV, yang menyebutkan jika ahli waris dari alm. Rumidah adalah Terlawan III, dan Terlawan IV yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan harta asal/harta bawaan dari Darisem (nenek dari



Rumidah), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 4 dan petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pelawan?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pelawan angka 03 yang menyatakan bahwa Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021, tidak mempunyai kekuatan mengikat serta merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pelawan tentang perbuatan melawan hukum, jika berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"*

Menimbang, bahwa arti melawan hukum berdasarkan H.R 31 Januari 1919 yaitu;

1. Melanggar Undang-undang artinya perbuatannya jelas melanggar Undang-undang
2. Melanggar hak subyektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Undang-undang;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat criteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relative) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 yang pada pokoknya perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, jika dikaitkan dengan Penetapan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 07/Pen. Pdt. Eks/2022/PN. Pwt. Jo. Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Pwt. Jo. Nomor : 379/Pdt/2020/PT. Smg



Jo. Nomor : 775 PK/Pdt/2021, tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karena dasar dari Penetapan tersebut yaitu merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti T.III.IV-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum perlawanan Para Pelawan angka ,3,6 dan 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak, maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSİ ;

Menimbang, bahwa Terlawan III dan Terlawan IV dalam jawabannya menyampaikan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa TERLAWAN III dalam KONVENSİ dan TERLAWAN IV dalam KONVENSİ sekarang menjadi PENGGUGAT I dalam REKONVENSİ (PENGGUGAT I d.r.) dan PENGGUGAT II dalam REKONVENSİ (PENGGUGAT II d.r.), dengan ini, dan dalam perkara ini mengajukan Gugatan REKONVENSİ terhadap PELAWAN I dalam KONVENSİ sampai dengan PELAWAN VII dalam KONVENSİ., yang sekarang disebut menjadi TERGUGAT I dalam REKONVENSİ (TERGUGAT I d.r) sampai dengan TERGUGAT VII dalam REKONVENSİ (TERGUGAT VII d.r) atau mohon untuk dapat disebut juga sebagai PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ (PARA TERGUGAT d.r.) dalam Gugatan REKONVENSİ ini, dengan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seluruh hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. dalam Jawaban dalam Konvensi diatas adalah termuat seluruhnya dan menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. dalam Gugatan Rekonvensi ini, oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis dan PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. tidak lagi harus mengulang dalil tersebut dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

- Bahwa PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. menyatakan membantah dan menolak seluruh uraian-uraian/dalil-dalil dari PARA TERGUGAT d.r. baik Posita maupun Petitum Bantahan dalam perkara a quo kecuali apa yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya Gugatan Rekonvensi ini karena adanya Bantahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT d.r. ;
- Bahwa sehubungan adanya Bantahan dari PARA TERGUGAT d.r. maka PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. mengalami kerugian baik moril maupun materiil ;
- Bahwa kerugian-kerugian yang telah dan akan dialami oleh PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. adalah sebagai berikut:-

a. Kerugian Material :

-	Biaya Operasional
Advokat	Rp. 100.000.000,00
-	(untuk menghadiri
sidang-sidang, dll.)	
-	Jasa Advokat Rp. _____
	150.000.000,00

Jadi jumlah kerugian material sebesar **Rp. 250,000.000,00**

b. Kerugian Moril (Imateriil)

- Bahwa PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. merasa terganggu secara moril dengan adanya Bantahan dari PARA TERGUGAT d.r. tersebut, maka PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. menuntut ganti kerugian sebesar : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa apabila PARA TERGUGAT d.r. lalai dalam melaksanakan seluruh isi Putusan ini, maka dimohonkan agar Pengadilan menghukum PARA TERGUGAT d.r. untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan seluruh isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Uang Paksa mana diserahkan kepada PENGGUGAT I d.r dan PENGGUGAT II d.r. secara TUNAI ;
- Bahwa Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT I d.r. dan PENGGUGAT II d.r. ini didasari dengan alasan-alasan hukum yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



sah dan tidak bertentangan hukum., oleh karenanya Gugatan Rekonvensi PENGUGAT I d.r. dan PENGUGAT II d.r. dapat dikabulkan ;

Bahwa untuk selebihnya kami dengan tegas menolak dalil-dalii Bantahan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT d.r karena tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan pokok perkara Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu ditanggapi, dikarenakan sudah diluar konteks perkara Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat d.r, tidak mengajukan replik, disamping itu Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r dalam persidangan tidak mengajukan bukti terkait dengan adanya kerugian moril maupun materil yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Pengugat I d.r dan Penggugat II d.r tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatan dalam rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan untuk melaksanakan seluruh isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r, secara tunai, oleh karena Permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta gugatan Rekonvensi Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r ditolak, maka sudah sepatutnya permohonan tentang uang *dwangsom* tersebut haruslah ditolak;

c. DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi, Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 195 HIR, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

I. DALAM KONVENSI ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan III dan Terlawan IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan beritikad baik;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



- Menolak seluruh Perlawanan Para Pelawan;

II. DALAM REKONVENSI;

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi / Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Rudy Ruswoyo, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, Yunianto Agung Nurcahyo, S.H. dan Indah Pokta, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tusirin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan III dan Terlawan IV secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

RUDY RUSWOYO, S.H, M.H

INDAH POKTA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TUSIRIN, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 897.000,00 |

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	Rp 40.000,00
7.	Pemeriksaan setempat	Rp -
5.	Biaya lain-lain	Rp 68.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);